
**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH
HUKUM POLSEK WONOSARI****Oleh****Beni Wirawan¹, Hanuring Ayu², Hadi Mahmud³**
^{1,2,3}Polsek Wonosari**Email: beniwirawan@gmail.com****Abstrak**

Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan di wilayah hukum polsek wonosari. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum polsek wonosari. Sifat dan jenis penelitian ini adalah deskriptif normatif. Deskriptif adalah pemaparan secara konkrit terhadap objek permasalahan tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan di wilayah hukum polsek wonosari, berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, sedangkan normative adalah pengkajian objek permasalahan yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan hokum yang berlaku. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab- bab terdahulu dalam tulisan ini, maka diperoleh kesimpulan akhir sebagai berikut : penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan di wilayah hukum polsek wonosari sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 kitab Undang-undang acara pidana (KUHP), adalah sebagai berikut : Pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan.

Kata Kunci : Proses Penyidikan Tindak Pidana, Pemerasan, Dan Hambatan Penyidikan**PENDAHULUAN**

Siring dengan kemajuan zaman, banyak sekali perilaku manusia dalam bermasyarakat telah mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku, akibatnya terjadi kekacauan dalam kehidupan manusia. Penyelewengan-penyelewengan seperti ini biasanya dicap sebagai suatu pelanggaran atau sebagai suatu tindak pidana dan motif- motif kejahatan itu adakalanya berupa Pemerasan. Katagori pemerasan baik ringan maupun berat sudah tertuang dalam buku II KUHP, berikut penjelasan akibat hukumnya sehingga seorang hukum dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti-bukti dan pasal- pasal yang tertuang didalamnya.

KUHP sebagai kitab undang-undang hukum pidana adalah hasil karya bangsa barat, yang saat ini masih mewarnai aturan-aturan di Indonesia. Didalamnya membahas berbagai macam tindak pidana dengan sanksinya.

Diantara delik tersebut adalah delik terhadap benda milik orang lain, diantaranya pemerasan merupakan bagian dari tindak pidana yang banyak dibahas oleh para ahli dengan memberikan pengertian dan penjelasan yang luas.

Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan secara illegal untuk kepentingan diri sendiri dengan mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin meluasnya tindak pidana pemerasan, hal ini akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak

pidana pemerasan.

Pasal 368 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ”dikualifikasikan sebagai ‘afpersing’ atau “Pemerasan”.¹

Ada empat inti delik atau delicts bestanddelen dalam pasal 368 KUHP. Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.²

Tindak pidana ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku mengambil sendiri barang yang dicuri, sedangkan dalam hal Pemerasan si korban setelah dipaksa dengan ancaman ataupun kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, Dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai sub system dari system pradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya mempunyai tujuan yang sama yaitu

Penegakan hukum di Indonesia.

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang terlalu ringan akan memberikan dampak negative yaitu akan mendorong munculnya pelaku-pelaku yang lain untuk melakukan tindak pidana, karena penjatuhan pidana yang relative ringan, bukan tidak mungkin seorang yang pernah menjadi narapidana akan mengulangi tindakanya tersebut. Padahal hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah menyadari apa makna pemidanaan itu, serta harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan ia menjatuhkan sanksi kepada seorang yang telah melanggar ketentuan Undang-undang.

1. Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Andi Hamzah (2009:82)

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka melalui penelitian hukum ini penyusun mencoba untuk mempelajari secara mendalam tentang pelaku pemerasan yang kemudian akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polsek Wonosari”

METODE PENELITIAN

Sifat dan jenis penelitian ini adalah deskriptif normatif. Deskriptif adalah pemaparan secara konkrit terhadap objek masalah tentang proses Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Pemerasan di wilayah hukum Polsek Wonosari, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, sedangkan normatif adalah pengkajian objek permasalahan terhadap yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sumber data dan teknik pengambilan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini mencakup data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan dengan membaca serta menganalisis buku, undang-undang, jurnal, literasi dan berkas perkara yang ada pada kantor Polsek Wonosari Polres Gunungkidul dan penelitian lapangan

.....
 melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

Data yang terkumpul dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif normatif, yaitu penguraian secara jelas tentang Penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan di wilayah hukum polsek wonosari, menurut fakta yang terjadi dilapangan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertitik tolak pada usaha serta informasi-informasi yang bersifat ungkapan dari responden, sehingga dapat ditemukan tema yang kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapatkan dengan membaca dan menganalisis berkas perkara tindak pidana pemerasan di Polsek Wonosari yang telah disusun atau dibukukan dalam berkas perkara nomor: B/13/X/2018/Reskrim yang kemudian berkas perkara tersebut dijadikan peneliti sebagai data primer penelitian dan rujukan.

Dari hasil analisis berkas perkara nomor: B/13/X/2018/Reskrim peneliti mendapatkan data tentang proses penyidikan tindak pidana pemerasan yaitu pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan jika sudah lengkap atau P21. Hal tersebut sesuai dengan yang tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses yang dilalui dalam penyidikan sangat panjang dan rumit karena disetiap langkah harus disertai dengan sprint atau surat tugas dari kepolisian maupun kejaksaan.

Mengenai peran penyidik dalam menangani tindak pidana pemerasan ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa penyidik itu adalah "Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan".³ Syarat menjadi seroang penyidik bagi anggota polri ialah berpangkat minilal inspektur dua (IPDA), dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu. Selain itu diatur juga dalam KUHAP pasal 1 angka 3 penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP,⁴ untuk penyidik pembantu dalam POLRI berpangkat minimal BRIPDA sampai AIPTU.

Penyidikan Polri merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme system peradilan pidana (spp). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan

3. Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

4. Pasal 1 angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi Hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.⁵

Dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian penyidikan sebagaimana yang diatur menurut Pasal 1 Ayat 2 KUHAP, yaitu: penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

Dalam hukum pidana Indonesia tidak terdapat adanya kesamaan pendapat mengenai pengertian dari tindak pidana atau perbuatan pidana karena pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan suatu penjelasan

tentang maksud dan istilah tersebut. Pengertian perbuatan pidana dapat dilihat dalam bukunya Moeljanto yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. “Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban”⁸

Maksud pemerasan menurut Pasal 368 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang.⁹ Tindak pidana pemerasan ini sangat unik karena hampir sama dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bedanya ialah jika pencurian dengan kekerasan pelaku mengambil sendiri barang korban sedangkan pemerasan korban sendirilah yang menyerahkan barangnya kepada si pelaku setelah mendapat ancaman ataupun kekerasan.

5. Zulkarnaen koto, *Terobosan hukum dalam penyederhanan proses peradilan pidana*, jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011, hal 150.
6. Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
7. Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 54
8. Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995, hlm. 35.
9. Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakutkan dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah

sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.

Dalam proses penyidikan tindak pidana pemerasan dilakukan oleh penyidik dari kepolisian yang mengacu pada peraturan yang tertera dalam KUHP Yaitu Pemanggilan, penangkapan tersangka, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan setelah berkas dinyatakan lengkap maka berkas diserahkan ke kejaksaan. Sehingga dapat disimpulkan peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pemerasan melakukan persiapan awal penyidikan, membuat rencana penyidikan dan pemberkasan.

Pada proses penyidikan tindak pidana pemerasan penyidik Polsek Wonosari menemui beberapa kendala atau hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan ini. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, ini menyebabkan polisi sulit menjalankan tugas-tugas pokoknya karena dapat menghambat produktivitas kepolisian, penyidikan tindak pidana di Polsek Wonosari Polres Gunungkidul, oleh karena itu perlu di ajukan dukungan sarana dan prasarana yang efisien agar di harapkan proses penyidikan tindak pidana dapat lebih baik.

Anggaran yang terbatas. Dukungan anggaran merupakan aspek hal terpenting guna mendukung kegiatan penyidikan, kurangnya dukungan anggaran untuk penyidikan tindak pidana berakibat terhambatnya proses penyidikan di Polsek Wonosari Polres Gunungkidul, oleh karena itu perlu di upayakan penambahan dukungan anggaran guna mendukung proses penyidikan tindak pidana di Polsek Wonosari Polres Gunungkidul agar proses penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Kurangnya personel Polri sumber daya manusia. Kekurangan jumlah personil kepolisian, yang dimana belum berimbang antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani. Ini dapat menyulitkan kepolisian didalam

melakukan pengontrolan lingkungan sekitarnya.

Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku, terlalu banyaknya pelanggaran dan kriminal dilakukan oleh masyarakat. Sehingga kepolisian kewalahan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap setiap pelanggaran dan kriminal tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan dan di wilayah hukum Polsek Wonosari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut: Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara. Dalam masing-masing proses penyidikan tersebut penyidik kepolisian harus dilengkapi dengan Surat Perintah. Maka dari itu sebelum proses dilakukan penyidik harus melakukan persiapan awal dan membuat rencana penyidikan.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di wilayah Hukum Polsek Wonosari tersebut antara lain sebagai berikut: Kurang sarana dan prasarana yang optimal. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, ini menyebabkan polisi sulit menjalankan tugas-tugas pokoknya karena dapat menghambat produktivitas kepolisian, penyidikan tidak pidana di Polres Gunungkidul, oleh karena itu perlu di ajukan dukungan sarana dan prasarana yang efisien agar di harapkan proses penyidikan tindak pidana dapat lebih baik. Anggaran yang terbatas. Dukungan anggaran merupakan aspek hal terpenting guna mendukung kegiatan penyidikan, kurangnya dukungan anggaran untuk penyidikan tindak pidana berakibat terhambatnya proses

penyidikan di Polres Gunungkidul, oleh karena itu perlu di upayakan penambahan dukungan anggaran guna mendukung proses penyidikan tindak pidana di Polres Gunungkidul agar proses penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Kurangnya personel polisi sumber daya manusia. Kekurangan jumlah personil kepolisian, yang dimana belum berimbang antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani. Ini dapat menyulitkan kepolisian didalam melakukan pengontrolan lingkungan sekitarnya. Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku, terlalu banyaknya pelanggaran dan kriminal dilakukan oleh masyarakat. Sehingga kepolisian kewalahan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap setiap pelanggaran dan kriminal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah (2009:82)
- [2] Zulkarnaen koto, Terobosan hukum dalam penyederhanan proses peradilan pidana,
- [3] jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011
- [4] Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Iswanto, Materi Pelengkap Hukum Pidana I, UMM Press, Malang, 1995
- [5] Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang : Kitab Umdang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- [6] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN